



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Drs. Warsito No.72 Tel. (0721) 471621 - 488872 Fax . 486658
TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 130/III.11/DP.3/PPM-SMP/Q/2007

TENTANG

PENETAPAN SD LOKASI PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
DAN PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
SEBAGAI PENGELOLA DANA SUBSIDI, TAHUN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, Pemerintah telah mengembangkan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2007 melalui Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP.
 - bahwa untuk menunjang kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan program, perlu dibuat daftar Sekolah Dasar (SD) sebagai lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap di Provinsi Lampung Tahun 2007, serta Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap sebagai pelaksana program pengembangan di sekolah.
- Mengingat :
- Undang-Undang R.I. Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
 - Surat Pengesahan DIPA tahun anggaran 2007 Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Lampung No.: 0123.0/023-03.1/VII/2007, tanggal 31 Desember 2006;
- Memperhatikan :
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5056/A.A3/KU/2007 tanggal 08 Februari 2007, tentang Pejabat Perbendaharaan Pengelola dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tahun anggaran 2007;
 - Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas Tahun 2007;
 - Usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang lokasi calon pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2007;
 - Berita acara hasil kesepakatan rapat tim verifikasi SD-SMP Satu Atap tahun 2007, No.122b/III.11/DP.3/PPM-SMP/Q/2007, Tgl. 28 Mei 2007


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Sekolah Dasar (SD) sebagai lokasi pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2007, serta Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap sebagai pelaksana program pengembangan di sekolah sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pengembangan harus mengacu pada buku Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2007.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA tahun anggaran 2007 Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Lampung No.: 0123.0/023-03.1/VII/2007, tanggal 31 Desember 2006.
- KEEMPAT :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 05 Juni 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Lampung,



Dis. HERMANSYAH, MURP.
Pembina Utama Madya
NIP. 010096110

Tembusan, Yth.:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung;
2. Kepala KPPN Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Utara;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Barat;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tulangbawang.

LAMPIRAN 5 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI LAMPUNG
 Nomor : 103/III.11/DP.3/PPM-SMP/Q/2007
 Tanggal : 05 Juni 2007
 TENTANG

Penetapan SD lokasi pengembangan SD-SMP Satu Atap
 dan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2007

**DAFTAR SEKOLAH DASAR (SD) LOKASI PENGEMBANGAN
 SD-SMP SATU ATAP, NAMA PANITIA PENGEMBANG DAN NILAI SUBSIDI
 UNTUK KANUPATEN TANGGAMUS**

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT		NAMA PANITIA PENGEMBANG	JUMLAH SUBSIDI (Rp)
		DESA	KECAMATAN		
1	SDN 2 Rantau Tijang	Rantau Tijang	Pardasuka	Panitia Pengemb. SD-SMP Satu Atap 1 Pardasuka	300.000.000,00
2	SDNK Sukajaya	Sidoarjo	Kelumbayan	Panitia Pengemb. SD-SMP Satu Atap 3 Kelumbayan	300.000.000,00
3	SDN 2 Negeri Kelumbayan	Negeri Kelumbayan	Kelumbayan	Panitia Pengemb. SD-SMP Satu Atap 4 Kelumbayan	300.000.000,00
4	SDN 1 Neglasari	Neglasari	Pagelaran	Panitia Pengemb. SD-SMP Satu Atap 1 Pagelaran	300.000.000,00
5	SDN 4 Datar Lebuai	Datar Lebuai	Pulau Panggung	Panitia Pengemb. SD-SMP Satu Atap 1 Pulau Panggung	300.000.000,00
6	SDN 2 Banjar Negeri	Kubulangka	Cukuh Balak	Panitia Pengemb. SD-SMP Satu Atap 1 Cukuh Balak	300.000.000,00
7	SDN 3 Suka Agung Barat	Suka Agung Barat	Bulok	Panitia Pengemb. SD-SMP Satu Atap 1 Bulok	300.000.000,00
8	SDN 2 Penyandingan	Penyandingan	Kelumbayan	Panitia Pengemb. SD-SMP Satu Atap 5 Kelumbayan	300.000.000,00
				JUMLAH	2.400.000.000,00



Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Lampung,

Drs. HERMANSYAH, MURP.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 010096110